

Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pampusuang Kabupaten Polewali Mandar

Muh. Ridwan, Hamzah Hasan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

muhammadridwan7103@gmail.com, hamzahhasan643@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mazhab fikih yang dipegang oleh masyarakat habaib, serta pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan sekufu wanita syarifah dengan laki-laki biasa di Desa Pampusuang. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yaitu; pendekatan sosial dan fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu; Library research (studi kepustakaan) dan Field research (studi lapangan). Teknik yang digunakan dalam studi lapangan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan instrument penelitian serta penentuan informan. Sedangkan teknik pengolahan data dan analisis data yang akan digunakan adalah reduksi data, penyajian (display data), dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab fikih yang dipegang teguh oleh masyarakat habaib di Desa Pampusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar adalah mazhab Syafi'i ini disebabkan karena datuk-datuk mereka sejak dulu bermazhab Syafi'i, serta mereka kental dengan tradisi Nahdatul Ulama yang notabeneanya bermazhab fikih Imam Syafi'i. Sedangkan pandangan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa wanita syarifah dilarang menikah dengan laki-laki biasa. Pandangan ini hanya dikalangan internal keluarga habaib saja. Sedangkan dari Masyarakat Pampusuang sendiri tidak pernah dibiasakan menikah dengan bukan sekufunya, disebabkan dengan kultur budaya yang sangat kental dengan adat siri'nya, serta besarnya rasa cinta dan penghormatan kepada keturunan Nabi Muhammad Saw.

Kata kunci : Perkawinan; Kafa'ah; Wanita Syarifah

Abstract

This study aims to determine the fiqh schools held by the Habaib community, as well as the views of community leaders on marriage between women and men in Pampusuang Village. This type of research uses qualitative research methods with a research approach, namely; social approach and phenomenology. The data sources used are primary data and secondary data. The data collection methods used are; Library research (library study) and field research (field study). Techniques used in field studies are observation, interviews, documentation and research instruments and informants. Meanwhile, data processing and data analysis techniques that will be used are data reduction, presentation (data display), and verification (drawing conclusions). The results showed that the fiqh school that was adhered to by the habaib community in Pampusuang Village, Balanipa District, Polewali Mandar Regency was the Syafi'i school because their ancestors had always been Syafi'i, and they were thick with the Nahdatul Ulama tradition, which in fact has fiqh. Imam Shafi'i. Meanwhile, the view of community leaders shows that syarifah women are prohibited from marrying ordinary men. This view is only among the internal habaib family. Meanwhile, the Pampusuang community itself has never been accustomed to marrying non-partners, due to a cultural culture that is very thick with their siri'as, as well as the great love and respect for the descendants of the Prophet Muhammad.

Keywords : Marriage; Kafa'ah; Syarifah women.

Pendahuluan

Salah satu keutamaan sekaligus keunikan manusia dibandingkan makhluk lainnya di bumi ini adalah pengangkatan dirinya sebagai *khalifah fi al-ardh*, yakni disertai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kehidupan di bumi ini. Dalam rangka menyukkseskan tugas

tersebut, manusia dibolehkan bahkan dianjurkan menikah, antara lain agar keberlangsungan generasi manusia tetap terjamin sampai di hari kiamat nanti.¹

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan,² sebagaimana berlaku pada makhluk Allah yang paling sempurna, yakni manusia.³ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS Az-Zariyat/51: 49 yang berbunyi:

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁴

Demikianlah pengaturan Ilahi, manusia ditakdirkan hidup berpasang-pasangan dalam bingkai perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.⁵

Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.⁶ Salah satu tujuan syariah Islam (*maqasid asy-syari'ah*)⁷ sekaligus tujuan perkawinan adalah *Ihifz an-nasl* yakni terpelihara kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai budaya masyarakat.⁸

Rukun dan syarat menentukan perbuatan suatu hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus ada.⁹ Dalam hal perkawinan contohnya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi hukum bahwa rukun adalah suatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian dari unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan bukan merupakan unsurnya.¹⁰

Begitupun dengan Perkawinan, di dalamnya mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi,¹¹ jumbuh ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

¹Siti Musda Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h. 54.

² Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar,” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

³Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13.

⁴Kementerian Agama, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 862.

⁵ Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar.”

⁶ M. Thahir Maloko, “NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–241.

⁷ Achmad Musyahid, “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik),” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, cetke-II, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997, h. 220.

⁹ Kurniati, “PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa’dawi Kurniati,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.59.

¹¹ Achmad Musyahid, “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik).”

2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Shigat akad nikah yaitu ijab kabul.

Sedangkan untuk syarat dari perkawinan secara garis besarnya ada tiga.

1. Calon mempelai perempuan halal dikawinkan oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
2. Akad nikah yang dihadiri para saksi.
3. Mahar¹²

Di dalam fiqh Munakahat ada bab yang membahas tentang *kafaah* yaitu kesetaraan kedua mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, baik itu dalam hal materi, kedudukan status sosial dan nasab keturunannya.¹³ oleh karena itu dalam hadis Nabi ada empat aspek yang perlu ditinjau dalam memilih pasangan yaitu: karena fisiknya, kekayaannya, nasabnya, dan agamanya. Di antara empat aspek ini agamanya adalah paling utama.

Di salah satu wilayah yang terdapat di Kabupaten Polewali Mandar terdapat adat istiadat dalam memilih jodoh. Orang Mandar sangat hati-hati dalam memilih jodoh karena disebabkan nilai-nilai budaya yang harus tetap dijaga, sehingga tindakan yang dianggap baik (Preference) adalah memilih keluarga dekat dalam daerah yang terbatas. Kriteria yang paling utama dan pertama dilakukann oleh masing-masing pihak ialah *mappeissanni rumbu* api (mencari asal usul). Keinginan itu bertumpu pada dasar keinginan mengenal sifat dan tingkah laku masing-masing calon untuk menjaga kekompakan rumah tangga.¹⁴

Seperti yang terjadi di masyarakat kalangan habaib,¹⁵ di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar ada hal lain yang mensyaratkan untuk menikahkan anaknya (syarifah) yaitu harus sekufu terjemahnya kesetaraan dari kedua mempelai dalam garis keturunan (nasab), seorang perempuan syarifah hanya diperbolehkan menikah dikalangan mereka sendiri yakni seorang laki-laki dari kalangan habaib.

Dalam hal kita bisa memahami bahwa sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat kalangan habaib di Desa Pambusuang adalah sistem perkawinan *endogami* yang mana perkawinan hanya bisa dilakukan diantara etnis, klan, suku atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama khususnya perempuan syarifah yang apabila menikah dengan bukan dikalangan mereka sendiri akan berdampak pada keturunan (nasab). Berbeda dengan laki-laki dari kalangan habaib lebih bebas memilih diluar komunitasnya sendiri, ini disebabkan karena apabila perempuan syarifah yang menikah dengan laki-laki biasa yang bukan dari kalangan habaib maka jalur nasabnya akan terputus, sedangkan dari pihak laki-laki tidak terputus.

Hal tersebut menjadi fenomena sosial tersendiri dimana perkawinan dalam pandangan masyarakat pada umumnya diperbolehkan menikah dengan siapapun sesuai dengan pandangan agama dan hukum formal yang berlaku. manusia dari manapun dia berasal semuanya sama derajatnya dihadapan Tuhan, yang membedakan hanya ketakwaanya.

¹²Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 49.

¹³ Adriana Mustafa and Arwini Bahram, "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).

¹⁴Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Makassar: Indobis, 2006), h. 257.

¹⁵Habaib merupakan jamak dari kata habib, sebutan/gelar habib dikalangan Arab-Indonesia yang dinisbatkan secara khusus terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW melalui putrinya yang bernama Fatimah az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, Lihat Zulkifli, *Ensiklopedi Gelar Dalam Islam*, (Yogyakarta: Interprebook), h. 41.

Pembahasan

Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa Indonesia terjemahnya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁶ Menurut Muhammad Saleh Ridwan, bahwa Perkawinan dapat dipandang dari dua buah sisi, perkawinan sebagai sebuah perintah agama sedangkan disisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran sex yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.¹⁷

Sedangkan Slamet Abidin dan Aminuddin dalam “Perkawinan dan Percerian Keluarga Muslim” memaparkan beberapa pengertian perkawinan menurut pendapat para ulama mazhab:

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Terjemahnya seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan.
- b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa perkawinan adalah aqad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- c. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah aqad dengan menggunakan lafaz nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki, terjemahnya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- d. Ulama Hanabilah menyatakan perkawinan adalah aqad dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Terjemahnya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seseorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui aqad nikah.¹⁸

Kemudian dalam undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang termuat dalam pasal 1 ayat (2), perkawinan adalah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁹

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang tercantum dalam buku 1 pada pasal 2 dinyatakan bahwa:

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau Mistaqan Ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.”²⁰

Dengan membaca pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh ulama, intelektual muslim, serta kompilasi hukum islam, dapat diambil kesimpulan tentang hakikat perkawinan adalah merupakan perintah Tuhan sebagai kebolehan hukum berhubungan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk meneruskan keturunan. Kebolehan melakukan hubungan kelamin bagi laki-laki dan perempuan setelah berlangsungnya aqad nikah sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis. Lebih dari itu pernikahan menjanjikan kebahagiaan hidup dimana setiap manusia dapat membangun syurga dunia di dalamnya.

Adapun rukun-rukun perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 14 disebutkan bahwa untuk melaksakan perkawinan harus ada:²¹

¹⁶Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.456.

¹⁷Muhammad Saleh Ridwan, *perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, h. 2.

¹⁸Boedi Abdullah, Cs, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 18.

¹⁹Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁰Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Bab II Pasal 2.

- 1) Calon suami dan calon istri
- 2) Wali nikah
- 3) Dua orang saksi
- 4) Ijab Kabul

Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²²

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena menurut pakar ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen) listrik ada positif dan negatifnya.²³ Perkataan ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS Az-Zariyat/51:49 yang berbunyi:

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.²⁴

Dari uraian ayat al-Qur’an di atas, maka hukum perkawinan dalam Islam sangat dianjurkan untuk menikah tetapi beberapa ulama mengkategorikan hukum nikah tergantung keadaan serta kondisi seseorang itu.²⁵

Sulaiman al-Faifi di dalam buku Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq mengemukakan hukum perkawinan antara lain:

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu, memiliki keinginan untuk melakukannya dan khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Sebab menjaga diri dari larangan (berzina) hukumnya wajib, dan hal itu bisa dilakukan dengan menikah.

b. Sunnah

Nikah bisa jadi hukumnya sunnah bagi orang sudah memiliki keinginan untuk menikah dan mampu melakukannya, sementara ia bisa menjaga diri untuk tidak melakukan larangan Allah (berzina). Dalam keadaan ini ia dianjurkan untuk menikah. Menikah baginya lebih baik daripada menyendiri untuk beribadah, sebab *rabbaniyah* (tidak beristri atau tidak bersuami dan mengurung diri dalam biara) sama sekali bukan termasuk ajaran Islam.

c. Haram

Nikah haram bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah batin dan lahir sertaharat seksualnya tidak bergolak, Ath-Thabati menjelaskan, ketika seseorang tahu bahwa dirinya tidak mampu memberi nafkah, mahar maupun kewajiban-kewajiban yang lain maka ia tidak boleh menikah hingga calon istri mengetahui kondisi calon suaminya yang sebenarnya, atau ia berangkutan mengetahui bahwa ia mampu memenuhi hak-hak istri. Seperti itu juga jika yang bersangkutan memiliki penyakit yang menghalanginya untuk bersenang-senang (berhubungan badan), ia harus menjelaskan agar pihak istri tidak tertipu.

d. Makruh

²¹Andi Aderus Banua dkk, *Konstruksi Islam Moderat*, (Makassar: lading Kata, 2012), h. 159.

²²H.M.A. Tihami, et. Al, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), h. 9.

²³H.S.A. Al-hamdani, *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), edisi Ke-2, h.1.

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1999), h. 862.

²⁵Hamzah Hasan, “Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).

Nikah menjadi makruh hukumnya bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah meski tidak membahayakan pihak istri karena si istri kaya misalnya, dan tidak memiliki hasrat seks.

e. Mubah

Nikah menjadi mubah ketika seseorang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan menikah atau mengharamkan menikah.²⁶

Adapun dasar hukum menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. Dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut undang-undang Perkawinan.

1. *Kafa'ah* Dalam Perkawinan

Kafa'ah berasal dari bahasa Arab dari kata (كفَىء), berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti “sama” atau setara. Contoh Firman Allah dalam QS Al-Ikhlâs/112: 4 yang berbunyi:

Terjemahnya:

“Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”²⁷

Menurut Istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.²⁸

Pandangan Imam Mazhab Mengenai *Kafa'ah*

Mengenai persoalan *kafa'ah*, peneliti mengutip pendapat para Ulama Mazhab, seperti yang telah dikutip oleh Prof. Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng:

a) Golongan Hanafiyah

“Sesungguhnya *kafa'ah* adalah persamaan antara seorang calon (pengantin) laki-laki dengan seorang calon (pengantin) wanita dalam beberapa masalah tertentu”

Adapun persamaan yang dimaksud oleh golongan Hanafiyah yaitu:

1. Keturunan
2. Islam
3. Pekerjaan
4. Merdeka
5. Agama
6. Harta

Abu Hanifah mengatakan bahwa wajib para wali menyanggah perkawinan yang terjadi dengan tidak sekerfu itu.

b) Golongan Malikiyah

Kafa'ah adalah sebanding dengan dua urusan: Masalah agama (orang tersebut harus muslim dan tidak fasik).

1. Calon pria bebas dari cacat yang besar dan dapat mengakibatkan
2. wanita tersebut dapat melaksanakan hak khiyar atau pilihannya seperti: gila atau kusta.
3. Masalah harta, merdeka, keturunan dan pekerjaan merupakan pertimbangan saja, demikian pendapat Malikiyah.²⁹

c) Golongan Syafi'iyah

²⁶Sulaiman al-faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publising, 2017), h. 438-439.

²⁷Kementerian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 604.

²⁸Depag RI, *Ilmu Fiqi II*, h. 95. Lihat pula Zakiah Derajat, *op. cit.*, h. 73; Djaman Nur, *op. cit.*, h. 76.

²⁹Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *fikih II*, h. 54-55.

“kafa’ah ini adalah masalah tidak adanya aib. Kalau salah satu di antara calon pengantin ada aib, maka yang lain dapat membatalkan perkawinan atau fasakh. Yang perlu dipertimbangkan dalam masalah kafa’ah adalah keturunan, agama, merdeka dan pekerjaan.”

As-Syafi’i menambahkan bahwa ketiadaan kufu tidak mengesahkan nikah, terkecuali jika terjadi dengan kerelaan perempuan dan para wali semua.³⁰

d) Golongan Hanabilah

Kriteria kesepadanan itu ada lima macam, meliputi kesepadanan dalam hal:

1. Kebangsaan
2. Agama
3. Kemerdekaan
4. Perusahaan
5. Kekayaan

Dari beberapa pendapat Imam Mazhab di atas, dipahami bahwa kafa’ah dalam sebuah perkawinan menurut para Imam Mazhab merupakan suatu hal yang urgen, sekalipun hal tersebut bukanlah syarat sah suatu perkawinan. Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak harus kafa’ah dipertimbangkan dalam pernikahan. Tiap laki-laki muslim berhak menikah dengan wanita muslim sepanjang bukan seorang pezina. Orang Islam semua bersaudara, karena itu tidak diharamkan seorang laki-laki dari keturunan yang tidak masyhur kawin seorang wanita keturunan Bani Hasyim. Seorang muslim yang fasikh sekufu dengan wanita muslim yang fasikh pula.³¹

Analisis Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-laki Biasa di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar

Manusia beragama pada dasarnya harus mempunyai pandangan hidup yang sesuai dengan agamanya, terlebih hal itu menyangkut kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat dimana ia hidup. sebab setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas dan keunikan budayanya masing-masing. Salah satunya kelompok masyarakat Habaib di Desa Pambusuang, seperti yang telah diketahui bahwa telah lama mendiami tanah mandar, serta menikah dan melahirkan keturunannya dengan cara menikah dengan sekufunya.

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tentunya akan melalui suatu proses pencarian untuk menentukan pasangan hidup yang layak. Sebab kehidupan yang serasi dalam keluarga merupakan hal cukup menarik untuk diperhatikan dan dibina, alasan sederhanya adalah perihal status ayah dan ibu dalam rumah tangga sangatlah penting, karena dengan adanya keserasian dapat dijadikan pedoman dalam berumah tangga yang sesuai tuntunan agama.

Perkawinan sekufu merupakan hal yang penting untuk dibahas karena menyangkut kehidupan berumah tangga, khususnya anjuran perkawinan yang sesuai tuntunan agama, agar tercipta keluarga sakinah mawadda wa rahmah. Perkawinan sekufu wanita syarifah dengan laki-laki biasa sebenarnya permasalahan yang sedikit orang mengetahui, disebabkan jarang sekali ada kejadian di Desa Pambusuang perkawinan semacam itu. Hal ini juga dikarenakan sejak keberadaannya orang mandar sangat menghormati keturunan Nabi Muhammad saw, serta rasa takut akan *mambul* (dampak buruk) yang nanti harus diterima dan dirasakan oleh orang yang melakukannya, bahkan sampai pada keluarga dekatnya.

Menurut penulis, tidak ada salahnya bagi penulis untuk tertarik meneliti serta menggali wawasan lebih dalam daripada tokoh masyarakat serta dari para habaib di Desa Pambusuang menyangkut pandangannya terhadap pernikahan sekufu wanita syarifah dengan laki-laki biasa atau non sayyid. Sebab dalam realitas kehidupan masyarakat di Pambusuang

³⁰Sabri Samin dan Andi Nurmayana Aroeng, *fikih II*, h. 55.

³¹Sabri Samin dan Andi Nurmayana Aroeng, *fikih II*, h. 59.

masih mengedepankan sekufu dalam pernikahan, baik antara *maraddia* (bangsawan) tidak sekufu dengan orang biasa, apalagi wanita syarifah menikah dengan laki-laki non sayyid jelas melanggar prinsip kafa'ah dalam pernikahan. Sebab dari segi derajat yang dimiliki oleh syarifah sejatinya beda dengan manusia pada umumnya, ini disebabkan karena dalam diri para habaib itu mengalir darah suci Baginda Nabi Muhammad Saw.

Setelah mendapat pandangan atau pendapat dari beberapa tokoh masyarakat, serta habaib di Desa Pambusuang mengenai perihal perkawinan sekufu wanita syarifah dengan laki-laki biasa, penulis beranggapan bahwa jawaban yang diberikan tokoh masyarakat cukup memadai bagi persoalan yang penulis teliti. Walaupun ada pendapat para habaib yang cenderung melarang menikah syarifah dengan laki-laki biasa juga cukup wajar. Penulis menganggap bahwa larangan yang dilontarkan para habaib tidak bersifat keharaman. Tetapi larangan itu bersifat sebuah ajakan atau anjuran untuk menikah dengan sekufunya.

Namun jika mengacu pada pendapat Annang Guru Muhasib diatas sebelumnya, dengan mengutip kitab *Bughyatul Mustarsyidin* karya Habib Abdur Rahman bin Muhammad bin Husein bin Umar al-Masyhur yang melarang syarifah melakukan pernikahan dengan laki-laki biasa bahkan dengan secara tegas menganggap bahwa perkawinannya tidak sah.

Menarik untuk menelisik lebih lanjut larangan ini, sebab penulis menganggap bahwa pemahaman ini tidak hanya lahir dari pemahaman fikih, ia lebih kepada pendekatan tasawwuf, sebab ini bagian daripada cerminan cinta kepada Nabi Muhammad Saw yang ditekankan dalam dunia tasawwuf. Penghormatan kepada keturunan Nabi Muhammad dalam dunia tasawwuf memang hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Misalnya, masyarakat Pambusuang sebagian menganut tarekat Qadiria yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Dalam ajaran itu sangat dianjurkan untuk memuliakan nasab/keturunan Nabi Muhammad Saw.

Kemudian penulis juga menganggap bahwa, walaupun larangan tegas itu adalah pendapat internal keluarga ahlul bait Nabi Muhammad Saw, ini sangatlah wajar dan cukup beralasan, disebabkan karna demi mempertahankan nasab/keturunan Nabi Muhammad saw.

Mengenai pernikahan sekufu wanita syarifah dengan laki-laki biasa apabila sudah ada kejadian seperti itu, memang dikalangan parah Habaib sangat menyayangkan, karena Mazhab Imam Syafi'i memandang jika wanita syarifah menikah dengan laki-laki biasa, otomatis nasabnya terputus, artinya apabila nanti ia mempunyai anak maka anaknya nanti bukan lagi dari keturunan Nabi Muhammad saw, tapi nasab anak itu lari kepada bapaknya. Tetapi Wanita Syarifah tersebut ia tetap cucu baginda Nabi yang wajib dihormati walaupun menikah dengan laki-laki biasa.

Imam Syafi'i memang tidak terlalu ketat pandangannya terhadap perkawinan sekufu, jika salah seorang syarifah rela ingin menggugurkan kafa'ahnya, juga tidak ada yang melarang, artinya salah satu dari walinya ridho, maka secara hukum status perkawinannya sah. Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal memandang kafa'ah secara ketat, bahkan memasukkan kafa'ah sebagai salah satu syarat sah perkawinan, jika seorang syarifah ingin menikah maka ia harus mengumpulkan laki-laki sayyid yang ada untuk meminta keridhoannya, dan itu sangat mustahil untuk mengumpulkan dengan maksud ingin menggugurkan kafa'ahnya. Imam Malik beda lagi, perihal nasab/keturunan tidak termasuk dalam kategori sekufu, yang ada hanya agama dan kondisi orangnya.

Kemuliaan serta keluhuran nasab/keturunan Nabi Muhammad saw memang tidak diragukan, bahkan al-Quran dan hadits-hadits Nabi yang menggambarkan keutamaannya, salah satu ayat dalam surat *al-Ahzab* menyebutkan bahwa Allah hendak menghilangkan dosa dari mereka, dan menjadikan ahlul bait itu sebersih-bersihnya. Landasan utama dari keutamaan ini disebabkan karena darah kesucian mengalir dalam diri para keturunan Nabi Muhammad Saw. Mereka adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk cintai dan akui jalan petunjuk mereka

Saat wawancara, meminta pandangan ke tokoh Habaib di Desa Pambusuang. Ketika masuk pembahasan perkawinan wanita syarifah dengan laki-laki biasa, mereka mengatakan sangat disayangkan, dan perbuatan yang tidak bagus. Bahkan sebagian tidak ingin ikut diacara perkawinannya.

Menurut hemat penulis, memang banyak hadits yang berkaitan dengan kemuliaan keluarga Nabi Muhammad Saw, tapi tidak ada dalil tegas dari al-Quran maupun al-Hadits yang melarang pernikahan Syarifah dengan laki laki biasa karena yang membedakan manusia satu dengan lainnya di mata Allah swt adalah intensitas keimanan seseorang yaitu masalah ketakwaan, tapi penulis menganggap salah satu daripada implementasi ketakwaan itu adalah menghormati serta memuliakan Baginda Nabi Muhammad saw, dengan cara mematuhi perintah untuk mencintai keluarganya.

Kesimpulan

Masyarakat Mandar terkhusus Pambusuang sejak dulu sangat mencintai dan menghormati keturunan Nabi Muhammad Saw. Masyarakat Pambusuang secara kultur budayanya mempunyai adat *Siri* (rasa malu) serta akan *Mambul* (dampak buruk) apabila ada seorang laki-laki biasa menikah dengan Syarifah keturunan Nabi Muhammad Saw. Masyarakat Habaib di Desa Pambusuang cenderung melarang anaknya menikah dengan laki-laki biasa. Larangan itu tidak bersifat keharaman, melainkan sebuah anjuran untuk menikah dengan sekufunya. maka ini sangatlah wajar dan cukup beralasan, karna demi mempertahankan nasab/keturunan Nabi Muhammad Saw.

Daftar Pustaka

- Achmad Musyahid. "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).
- Bakry, Muammar Muhammad. "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar." *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.
- Hasan, Hamzah. "Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).
- Kurniati. "PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa'dawi Kurniati." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61. http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
- Maloko, M. Thahir. "NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–241.
- Mustafa, Adriana, and Arwini Bahram. "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).
- Abdullah Cs Boedi. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ahmad, Abd. Kadir. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* Makassar: Indobis, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, cetke-II, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998.
- al-faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Beirut Publising, 2017.
- Al-hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*, Terjemah Agus Salim Jakarta: Pustaka Amani, 2002, edisi Ke-2.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakaha*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1999.
- Mulia, Siti Musda. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Tihami, H.M.A. et. Al, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- Yunus, Mahmud *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990